

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis dalam bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Upah Pengumpulan Sumbangan untuk Masjid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”, maka penulis menyimpulkan bahwa:

5.1.1. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan yaitu Pengumpul sumbangan untuk masjid meminta sumbangan kepada masyarakat terutama kepada pedagang yang berjualan di pasar Sibuhuan, dan pengumpul sumbangan bebas meminta sumbangan kepada semua pedagang yang berjualan dipasar. dan di dalam satu masjid ada dua pengumpul sumbangan, pengumpul sumbangan hanya dua hari dalam satu minggu yaitu hari senin dan hari jum,at, dimana hari senin adalah hari yang paling ramai diantara hari-hari lainnya, sedangkan hari jum,at hanya di pasar pagi, mereka pergi ke masjid pada jam 08.00 WIB mengambil kotak infaq tersebut dan langsung pergi kepasar pagi untuk mengumpul sumbangan masjid dan mereka pulang sampai jam 10.30 WIB, tidak ada ketentuan dari pengurus masjid mengenai aturan pengumpulan sumbangan untuk masjid tersebut, kalau hari senin Pada jam 08.45 WIB mereka sudah datang ke masjid untuk mengambil kaleng pengumpulan sumbangan untuk masjid, dan pada jam 09.00 WIB, mereka sama-sama berangkat menuju pasar, mereka bebas mengelilingi pasar dalam meminta sumbangan kepada pedagang yang berjualan di pasar. dan pengumpul sumbangan tidak diperbolehkan mempunyai pekerjaan dalam waktu pengumpulan

sumbangan masjid.dan ketentuan yang dibuat pengurus masjid adalah pengurus masjid ingin pengumpul sumbangan semangat, karena pengurus masjid ingin uang yang dikumpulkan pengumpul sumbangan banyak, dengan tujuan supaya pembangunan masjid cepat selesai.

- 5.1.2. Pandangan petugas pengumpul sumbangan untuk masjid tentang upah yang di buat oleh pengurus masjid, menurut pengumpul sumbangan, upahnya tidak jelas karena pengurus masjid tidak menentukan berapa pendapatan yang banyak dan berapa pendapatan yang sedikit, tetapi disesuaikan dengan pendapatan diawal.
- 5.1.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pengumpul Sumbangan untuk Masjid di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas maka hukumnya fasid karena ada kerusakan /cacat di luar rukun dan syarat yaitu petugas pengumpul sumbangan merasa di rugikan, karena kadang-kadang upah yang diberikan pengurus masjid tidak sesuai dengan yang di perkirakan, Oleh karena itu akadnya fasid. kecuali masjid Al-Khusuriyah karena masjid tersebut petugas pengumpul sumbangan dan pengurus masjid sama-sama ridho dan tidak ada pihak yang terzalimi.

5.2. Saran

Melihat dan menyikapi “Upah Pengumpul Sumbangan untuk Masjid di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Hukum Islam”. Maka berdasarkan pemaparan sebelumnya, adapun saran penulis setelah melakukan penelitian serta menganalisa secara mendalam adalah :

Dalam upah pengumpul sumbangan ini, seharusnya pengurus masjid dalam menetapkan upahnya harus jelas, berapa pendapatan yang

banyak dan berapa pendapatan yang sedikit, supaya pengumpul sumbangan untuk masjid tidak merasa tertipu dan terzalimi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG